

## **Menakar Diskursus Hadis dalam Muhammadiyah (Analisis Manhaj Tarjih dan Produk Tarjih Muhammadiyah)**

M. Ilham Fahmi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281.

[22205032086@student.uin-suka.ac.id](mailto:22205032086@student.uin-suka.ac.id)

Nizam Zulfa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281.

[22205032092@student.uin-suka.ac.id](mailto:22205032092@student.uin-suka.ac.id)

Bagus Suganda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281.

[22205032062@student.uin-suka.ac.id](mailto:22205032062@student.uin-suka.ac.id)

### **Abstract**

*Muhammadiyah is an Islamic organization that in its role should be able to become a container and means in enlivening the discourse of hadith. Through the Majelis Tarjih and Tajdid, Muhammadiyah carries out tarjihan activities. From there it can be seen as a reflection of the extent of the discourse of hadith in Muhammadiyah. The purpose of this study is to analyze the extent of the discourse of hadith in Muhammadiyah through its tarjihan dimension. This type of research is qualitative research with library research data collection techniques (literature studies) and the method used is descriptive analysis. The data sources in this study are the Muhammadiyah Manhaj Tarjih, the Tarjih Decision Association, Religious Q&A, books, journals, websites, and opinions of related figures. The theory used in this study is a review of the classification of hadith discourse (ulum al-hadis) which is sourced from the scientific heritage of hadith, namely the science of hadith riwayah and the science of hadith dirayah. The results of this study indicate that in general, hadith discourse has been used both in riwayah and dirayah in Tarjih. Although in terms of portion, it can be said that the discourse is still not optimal. Therefore, Muhammadiyah needs to intensify hadith discourse both in quantity and quality, specifically on the issue of tarjihan and in general on all issues.*

**Keywords:** Discourse, Hadith, Manhaj, Tarjih, Muhammadiyah

### **Abstrak**

*Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang secara peran seyogyanya mampu menjadi wadah dan sarana dalam menghidupkan diskursus hadis. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah melakukan kegiatan ketarjihan. Dari situlah dapat dilihat sebagai cerminan sejauh mana diskursus hadis dalam Muhammadiyah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis sejauh mana diskursus hadis dalam Muhammadiyah melalui dimensi ketarjhannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data library research (studi kepustakaan) dan metode yang digunakan ialah deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, Tanya Jawab Agama, kitab, jurnal, website, dan pendapat tokoh terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pengklasifikasian diskursus hadis (ulum al-hadis) yang bersumber dari turats-turats keilmuan hadis, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum telah menggunakan diskursus hadis baik secara riwayah maupun dirayah dalam Tarjih. Meskipun secara porsi dapat dikatakan diskursus tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu memfasilitasi diskursus hadis baik secara kuantitas maupun kualitas, secara khusus pada persoalan ketarjihan dan secara umum dalam segala persoalan.*

**Kata Kunci:** Diskursus, Hadis, Manhaj, Tarjih, Muhammadiyah

## PENDAHULUAN

Sejak masa Rasulullah SAW perhatian yang besar diberikan oleh para sahabat terhadap sunnahnya. Hal yang sama berlaku untuk generasi berikutnya, termasuk tabi'in, tabi' at-tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya. Mereka menjaga hadis dengan cara menghafal, mengingat, berdiskusi, menulis, mengumpulkan, dan menggabungkannya ke dalam berbagai kitab hadis yang jumlahnya sangat banyak. Selain itu, mereka mengamalkan dan menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara keilmuan, mereka membuat kaidah keilmuan guna membantu memahami hadis-hadis Nabi yang dikenal dengan *ulum al-hadis*.<sup>1</sup> Tidak heran jika diskursus hadis terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Secara kedudukan, hadis sebagai sumber ajaran setelah al-Qur'an juga memiliki urgensi mutlak bagi umat Islam. Hadis dalam peranannya tidak dapat terlepas dari al-Qur'an, yaitu sebagai penguat dan penjelas ayat-ayat dalam al-Qur'an.<sup>2</sup> Namun sejauh ini, terutama di masa kontemporer diskursus hadis justru terlihat kurang diminati. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa problem, misalnya jurusan hadis di kampus-kampus perguruan tinggi masih tergolong langka terutama di Indonesia sehingga diskursus hadis tergolong kurang masif. Di samping itu juga, masih banyaknya kajian-kajian hadis yang berkembang di masyarakat bersifat monoton itu-itu saja. Inilah yang seharusnya menjadi keprihatinan bagi umat Islam karena dapat mendistorsi diskursus hadis yang telah lama para sahabat, tabi'in, tabi' at-tabi'in, dan ulama *mutaqaddimin* (terdahulu) telah memulai dan mengembangkannya.<sup>3</sup>

Peneliti merasa bahwa keprihatinan tersebut juga terasa dalam tubuh organisasi-organisasi Islam termasuk dalam hal ini Muhammadiyah. Salah satu keprihatinan tersebut ialah sedikitnya jurusan studi hadis di PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah). Pada posisinya justru organisasi-organisasi tersebutlah yang seharusnya mampu menjadi wadah dan sarana dalam menghidupkan diskursus ilmu-ilmu keislaman seperti hadis. Sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah telah menegaskan bahwa al-Qur'an dan Hadislah yang menjadi sumber pedoman utama dalam

<sup>1</sup> *ulum al-hadis* adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang dengannya digunakan untuk mengatahui keadaan sanad dan matan hadis. Lihat Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani, *Al-Qawa'id al-Asassiyah Fi Ilmi Mushthalah al-Hadis*, 2011, 5.

<sup>2</sup> Sulidar, "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an Dan Kehujahannya Dalam Ajaran Islam," *Jurnal Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013): 341–42.

<sup>3</sup> Mahmud Thahan, *Taysir Mushthalah Al-Hadis* (Iskandariyah: Markaz al-Hadi li al-Dirasat, 1994), 11–12.

setiap fatwa atau putusan yang diijtihadkan serta pedoman hidup warga persyarikatan.<sup>4</sup> Kendati demikian, peneliti melihat bahwa sebagaimana keprihatinan yang telah dijelaskan sebelumnya, Muhammadiyah masih kurang masif dan maksimal dalam menghidupkan diskursus mengenai hadis. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya kajian atau diskursus hadis dalam putusan, fatwa, maupun wacana dari Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) yang berperan sebagai laboratorium ajaran Islam di Muhammadiyah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis sejauh mana selama ini diskursus hadis dalam Muhammadiyah melalui dimensi ketarjhannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data *library research* (studi kepustakaan) dan metode yang digunakan ialah deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan ialah Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Produk Tarjih Muhammadiyah yaitu Himpunan Putusan Tarjih dan Tanya Jawab Agama. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan ialah kitab, jurnal, website, dan pendapat tokoh terkait.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pengklasifikasian diskursus hadis (*ulum al-hadis*) yang bersumber dari *turats-turats* keilmuan hadis. Pengklasifikasian diskursus hadis terdapat dua jenis, yaitu tinjauan ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*.<sup>5</sup> Analisis yang dilakukan ialah dengan mendudukkan diskursus hadis dalam manhaj tarjih dan produk tarjih Muhammadiyah.

## PEMBAHASAN

### Diskursus Hadis

Diskursus menurut Foucault bermakna kumpulan ide, pemikiran, dan gambar yang berkontribusi pada pembentukan gagasan suatu budaya.<sup>6</sup> Menurut KBBI, diskursus berarti cara mengorganisasi pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman yang berakar dari bahasa dan konteksnya yang nyata. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi

---

<sup>4</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 278.

<sup>5</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadis: Ulumuha Wa Mushthalahuha* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 6.

<sup>6</sup> Rahmat Kurniawan and Zubaidah, “Konsep Diskursus Dalam Karya Michel Foucault,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (April 29, 2023): 27, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42940>.

Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya) maupun sifatnya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, diskursus dimaknai sebagai kumpulan ide/pemikiran. Maka, definisi dari diskursus hadis ialah kumpulan ide/pemikiran tentang hadis.

Diskursus hadis (*ulum al-hadis*) secara keilmuan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Ilmu hadis *riwayah* adalah ilmu yang memuat nukilan dan riwayat tentang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pendiaman (*taqrir*), sifat lahiriyah maupun sifat perangai. Objek pembahasan dalam ilmu hadis *riwayah* ialah hadis nabi baik perkataan, perbuatan, pendiaman, sifat lahiriyah maupun sifat perangai Nabi Muhammad SAW. Dalam diskursus ini, hanya disebutkan apa adanya tanpa pembicaraan mengenai kualitas hadis.<sup>8</sup>
2. Ilmu hadis *dirayah* atau biasa disebut juga dengan ilmu *ushul* hadis dan ilmu *mushthalah* hadis<sup>9</sup> memiliki pengertian sebagai ilmu yang di dalamnya berisi kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari sisi diterimanya atau ditolaknya.<sup>10</sup> Objek pembahasan dalam diskursus ini ialah sanad<sup>11</sup> dan matan<sup>12</sup>. Dari sisi sanad yang dibahas diantaranya mengenai profil periwayat, ketersambungan atau terputusnya, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi matan yang dibahas ialah kesahihan, atau *kedaifan* (lemah), dan sebagainya.<sup>13</sup> Ibnu al-Salah merincikan pembahasan ilmu hadis *dirayah* di kitabnya sampai dengan 65 pembahasan. Diantaranya mencakup soal penerimaan dan penolakan hadis, soal periwayatan, soal *jarh wa ta'dil* dan sebagainya.<sup>14</sup> Ajjaj al-Khatib juga merincikan pembahasan ilmu *dirayah* ini diantaranya meliputi; pembagian hadis (*sahih, hasan, daif*), jenis-jenis hadis *daif* (*munqati', mu'dhal, mudhtarib*), *tahammul wa al-ada', jarh wa ta'dil, rijal al-hadis*, dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>7</sup> Thahan, *Taysir Mushtalah Al-Hadis*, 16.

<sup>8</sup> al-Khatib, *Ushul Al-Hadis: Ulumuhu Wa Mushthalahu*, 6.

<sup>9</sup> al-Hasani, *Al-Qawa'id al-Asassiyah Fi Ilmi Mushthalah al-Hadis*, 5.

<sup>10</sup> Thahan, *Taysir Mushtalah Al-Hadis*, 15.

<sup>11</sup> Sanad adalah urutan para periwayat hadis. Lihat Thahan, 17.

<sup>12</sup> Matan adalah perkataan terakhir dari sanad. Lihat Thahan, 17.

<sup>13</sup> al-Khatib, *Ushul Al-Hadis: Ulumuhu Wa Mushthalahu*, 7.

<sup>14</sup> Ibnu al-Salah, *Muqaddimah Ibnu Al-Salah Fi Ulum al-Hadis* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010).

<sup>15</sup> al-Khatib, *Ushul Al-Hadis: Ulumuhu Wa Mushthalahu*, 8–9.

## Posisi Hadis dalam Muhammadiyah

Ajaran agama Islam dalam Muhammadiyah bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, yaitu diantaranya:

1. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa "Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah."
2. Putusan Tarjih di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1 menegaskan, "Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah (المقبولة السنة)."<sup>16</sup>
3. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah dalam butir pemikiran ketiga yang berbunyi "Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul."<sup>17</sup>

Makna sunnah dalam dokumen-dokumen diatas yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad<sup>18</sup> atau biasa disebut juga dengan hadis. Menurut Haedar Nashir, dimensi ideologis mengenai Muhammadiyah secara substansi dapat dirujukkan pada esensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak awal kelahirannya hingga saat ini. Bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an Sunnah.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut, dengan ini dapat dikatakan bahwa posisi hadis dalam Muhammadiyah merupakan sesuatu yang penting dan menjadi bagian dari ideologi Muhammadiyah.

## Manhaj Tarjih dan Produk Tarjih Muhammadiyah

Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan aktifitas intelektual untuk merespons berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Maka Tarjih di Muhammadiyah berarti sama halnya dengan ijтиhad. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) merupakan majelis di Muhammadiyah yang berfungsi dan bertugas

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018), 20.

<sup>17</sup> Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 115.

<sup>18</sup> Nashir, 117.

<sup>19</sup> Nashir, 214.

melakukan kegiatan ketarjihan. Dengan ini, Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan salah satu representasi wajah keagamaan dari Muhammadiyah bersama Majelis Tabligh.

Manhaj Tarjih ialah sistem yang menjadi panduan kegiatan ketarjihan. Manhaj Tarjih ini memuat seperangkat wawasan (atau semangat/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur tehnis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan.<sup>20</sup> Adapun Produk Tarjih ialah produk dari kegiatan ketarjihan. Produk Tarjih ada 3 jenis, yaitu Keputusan, Fatwa, dan Wacana.<sup>21</sup>

1. Keputusan adalah hasil kesepakatan dalam Musyawarah Nasional Tarjih yang secara resmi disahkan oleh Pimpinan Pusat. Keputusan ini memiliki keabsahan hukum dan mengikat, karena mendapat dukungan dari otoritas tertinggi dalam Muhammadiyah. Keputusan Tarjih memberikan pedoman khusus mengenai isu-isu keagamaan yang dihadapi oleh umat Muhammadiyah, menciptakan konsistensi pandangan di semua tingkat organisasi, seperti Fikih Air, Fikih Kebencanaan, dan sebagainya.
2. Fatwa adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang diajukan kepada Majelis Tarjih Tingkat Pusat. Fatwa ini dihasilkan melalui Sidang Fatwa Agama yang diselenggarakan oleh Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT PP Muhammadiyah. Fatwa Tarjih memberikan panduan praktis dalam menghadapi tantangan keagamaan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muhammadiyah, dan disosialisasikan melalui buku Tanya Jawab Agama serta Majalah Suara Muhammadiyah.
3. Wacana adalah tempat bagi perkembangan gagasan baru dalam ranah keagamaan. Ini menjadi wadah untuk ide-ide inovatif yang mungkin menjadi fokus pembahasan lebih lanjut di masa depan. Dengan demikian, MTT tidak hanya memelihara tradisi, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan adaptasi keagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 10.

<sup>21</sup> <https://tarjih.or.id/>.

<sup>22</sup> Ilham Ibrahim, "Mengenal Tiga Macam Produk Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah," 2023, <https://muhammadiyah.or.id/mengenal-tiga-macam-produk-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah/>, diakses 20 Desember, 22.00 WIB.

## Diskursus Hadis dalam Muhammadiyah Manhaj Tarjih

Dalam Manhaj Tarjih, pembahasan mengenai hadis tercantum pada beberapa bab. Secara umum, ada beberapa pembahasan hadis diantaranya mengenai *kehujuhan* hadis daif, *ta'arud dalil* (dalil-dalil/hadis yang bertentangan), dan kaidah-kaidah hadis. Pembahasan soal kehujuhan hadis daif terdapat pada bab Sumber-sumber Ajaran Agama dengan redaksi. Hadis daif tidak dapat dijadikan hujah syar'iah. Namun ada suatu perkecualian di mana hadis daif bisa juga menjadi hujah, yaitu apabila hadis tersebut:

1. Banyak jalur periyatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan,
2. ada indikasi berasal dari Nabi saw,
3. tidak bertentangan dengan al-Quran,
4. tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih,
5. kedaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis.<sup>23</sup>

Pembahasan mengenai *ta'arud dalil* (dalil-dalil/hadis yang bertentangan) dapat dilihat di bab Prosedur Tehnis (Metode), sub bab Ragam Metode dengan bunyi sebagai berikut:

Jika terjadi *ta'arud*, diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

1. *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya ta'ārud. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyīr*).
2. *At-tarjīh*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
3. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
4. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Pentarjihan terhadap nas dilihat dari beberapa segi:

1. Segi Sanad
  - a. Kualitas maupun kuantitas rawi.
  - b. Bentuk dan sifat periyatan.

---

<sup>23</sup> Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 21.

## 2. Segi Matan

- a. Matan yang menggunakan sighthat nahuu lebih rajih dari sighthat amr.
- b. Matan yang menggunakan sighthat khas lebih rajih dari sighthat ‘am<sup>24</sup>

Kemudian pembahasan tentang kaidah-kaidah hadis dalam tarjih tercantum dalam bab Prosedur Tehnis (Metode), sub bab Beberapa Kaidah tentang Hadis, yakni sebagai berikut:

1. Hadis *maukuf* murni tidak dapat dijadikan hujjah.
2. Hadis *maukuf* yang berstatus *marfu'* dapat dijadikan hujjah.
3. Hadis *maukuf* berstatus *marfu'* apabila terdapat karinah yang daripadanya dapat difahami kemarfū'annya kepada Rasulullah SAW, seperti pernyataan Ummu 'Athiyyah: "Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada Hari Raya" dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya.
4. Hadis *mursal Tabi'i* murni tidak dapat dijadikan hujjah.
5. Hadis *mursal Tabi'i* dapat dijadikan hujjah apabila besertanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.
6. Hadis *mursal Shahabi* dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.
7. Hadis-hadis *daif* yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis shahih.
8. *Jarh* (cela) didahului atas ta'dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara *syara'*.
9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan tadlisnya tidak sampai merusak keadilannya.
10. Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya wajib diterima.
11. Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Anwar, 30–31.

<sup>25</sup> Anwar, 31–34.

## Analisis:

Manhaj Tarjih memuat diskursus hadis yang tergolong dalam ilmu hadis *dirayah* karena berdasarkan ketiga pembahasan diatas membahas diantaranya mengenai Khabar yang *maqbul* (dapat diterima) dan *mardud* (ditolak)<sup>26</sup>, ilmu *mukhtalif* hadis. Sedangkan pada pembahasan ketiga, dapat dipetakan secara lebih spesifik bahwa poin (1,2,3,10,11) terkait hadis *maukuf*, poin (4,5,6) terkait bahasan hadis *mursal*, poin 7 terkait kriteria hadis *dhaif* yang dapat diterima (*maqbul*) poin 8 tentang kaidah *al-jarh wa al-ta'dil* jika terjadi perbedaan penilaian dari para kritikus hadis terhadap perawi dan pada poin 9 membahas mengenai hadis *mudallas*.<sup>27</sup> Pemetaan lain atas kaidah-kaidah di atas menyimpulkan bahwa Muhammadiyah sangat menekankan pada kritik sanad, sedang untuk kritik matan dalam kesebelas kaidah di atas hanya kita dapat di poin 7.<sup>28</sup> Sedangkan untuk kajian secara *riwayah*, dalam Manhaj Tarjih tidak ditemukan.

## Himpunan Putusan Tarjih

Himpunan Putusan tarjih adalah keputusan-keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama dan mengikat organisasi secara formal. Hingga saat ini, putusan tarjih sudah terangkum dalam 3 jilid HPT.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menganalisis HPT 1 dan 3, dikarenakan keterbatasan peneliti mengakses HPT 2.

### 1. HPT 1

Dalam HPT 1, terdapat 14 kitab/bab dengan rincian poin-poin yang dibahas. Adapun hadis-hadis Nabi SAW termuat hampir disetiap akhir per kitabnya di dalam alasan (dalil). Alasan (dalil) memuat seperangkat rujukan dari al-Qur'an dan Hadis yang melandasi per poin. Salah satu contohnya ialah pada kitab shalat sub bab shalat jama'ah tertulis poin 13 yang berbunyi:

“Dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam (13).”<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Thahan, *Taysir Mushthalah Al-Hadis*, 30 dan 50.

<sup>27</sup> Ibnu al-Salah, *Muqaddimah Ibnu Al-Salah Fi Ulum al-Hadis*, 296–97.

<sup>28</sup> Muhammad Arwani Rofi'i, “PEMIKIRAN MUHAMMADIYAH TENTANG HADIS,” *Jurnal Al-I'jaz* 1, no. 1 (2019): 50.

<sup>29</sup> Raisa Anakotta, Mustika Irianti, and Aswin A A Kadir, “Analisis Penerapan Praktik Ibadah Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong,” *Jurnal Islamadina* 23, no. 2 (2022): 228.

<sup>30</sup> Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 1*, 118.

Kemudian, diakhir kitab shalat dicantumkan dalil hadisnya sebagai berikut:

لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالْبَسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَإِنَّمَا هُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَفْرُوهُمْ

“(13) Karena hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai dari Abu Sa'id yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila genap tiga orang hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi Imam, dan yang lebih berhak menjadi Imam adalah yang lebih ahli membaca Al-Quran”.”<sup>31</sup>

Hadis-hadis yang ditampilkan hanya sekedar memuat sanad (hanya periyawat dari kalangan sahabat), matan, dan *mukharrij*<sup>32</sup>.

## 2. HPT 3

Berbeda dengan HPT jilid 1, HPT jilid 3 memiliki sistematika isi yang cukup variatif. HPT 3 ini berisikan empat bagian yang mana masing-masing bagian merupakan hasil dari keputusan Musyawarah Nasional Tarjih yang telah dilaksanakan. Setiap bagian memiliki bab-bab yang diturunkan dalam sub bab – sub bab dan poin-poin lebih rinci. Adapun letak hadis di HPT 3 ini kebanyakan diletakkan langsung dalam pembahasan poin di setiap babnya dengan berbentuk kutipan. Namun, terkadang juga di beberapa bagian menggunakan sistematika isi seperti HPT jilid 1 dengan memisahkan bagian dalil/landasan. Hal ini dapat dilihat semisal dalam bagian kedua bab Pedoman Hisab Muhammadiyah, sub bab 1 (Hisab), poin B tentang Perkembangan Studi Ilmu Falak dalam Islam. Poin tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Pada zaman Nabi saw ilmu falak belum berkembang. Pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda-benda langit pada saat itu lebih banyak bersifat pengetahuan pertinggalan praktis untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam hari. Mereka belum mempunyai pengetahuan canggih untuk melakukan perhitungan astronomis sebagaimana telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa Babilonia, India dan Yunani. Oleh karena itu penentuan waktu-waktu ibadah, khususnya Ramadan dan Idul Fitri, pada masa Nabi saw didasarkan kepada rukyat

<sup>31</sup> Muhammadiyah, 132.

<sup>32</sup> *Mukharrij* merupakan seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanad hadis tersebut. Lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 114.

fisik, karena inilah metode yang tersedia dan mungkin dilakukan di zaman tersebut. Nabi saw sendiri bersabda:

إِنَّ أُمَّةً أُمِيَّةً لَا تَكْتُبُ وَلَا تَخْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري  
ومسلم)

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari.” (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>33</sup>

Hadis-hadis yang ditampilkan hanya sekedar memuat sanad (hanya periyawat dari kalangan sahabat), matan, dan *mukharrij*<sup>34</sup>.

Analisis:

Himpunan Putusan Tarjih memuat diskursus hadis yang tergolong dalam ilmu hadis *riwayah* karena dalam HPT 1 dan 3 hadis-hadis yang terkandung hanya disebutkan tanpa ada pembicaraan mengenai sanad dan matan. Hal ini dalam keilmuan hadis biasa juga disebut dengan *takhrij*.<sup>35</sup> Sementara itu, diskursus hadis secara *dirayah* tidak ditemukan. Hal ini sebenarnya dapat dipahami, karena hemat peneliti bahwa semua hadis yang digunakan dipandang oleh Majelis Tarjih dan Tajdid berkualitas sahih ataupun hasan. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Muhammadiyah yang mengutamakan penggunaan hadis-hadis *maqbubah* (dapat diterima) yang berkualitas sahih dan hasan.<sup>36</sup>

## Tanya Jawab Agama

Tanya Jawab Agama merupakan buku yang memuat fatwa-fatwa hasil respons atas berbagai pertanyaan keagamaan yang diajukan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Melalui Sidang Fatwa Agama yang diselenggarakan oleh Divisi

<sup>33</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 209.

<sup>34</sup> *Mukharrij* merupakan seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanad hadis tersebut. Lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 114.

<sup>35</sup> *Takhrij* adalah menunjukkan letak suatu hadis dalam sumber-sumber asli (kitab hadis primer) yang meriwayatkannya dengan sanadnya dan kemudian menjelaskan kualitasnya jika diperlukan. Lihat Mahmud Thahan, *Ushul At-Takhrij Wa Dirasat al-Asanid* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasir wa at-Tauzi’, 1996), 10.

<sup>36</sup> Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 20–21.

Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT PP Muhammadiyah memutuskan fatwa-fatwa ini. Buku Tanya Jawab Agama ini memberikan panduan praktis dalam menjawab tantangan keagamaan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muhammadiyah.<sup>37</sup> Lebih spesifik, isi Tanya Jawab Agama merupakan kumpulan dari jawaban masalah agama oleh Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat dalam Rubrik Tanya Jawab/Fatwa Agama di Majalah Suara Muhammadiyah sejak tahun 1986. Saat itu Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih yang mengasuh rubrik ini terdiri dari Prof. Drs H Asymuni Abdurrahman, KH. Djoewaeni, Drs. M Jandra dibimbing Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah KH Ahmad Azhar Basyir MA. Tim ini selalu berubah tiap periode kepemimpinan Muhammadiyah yang lima tahunan.<sup>38</sup>

Tanya Jawab Agama sampai saat ini sudah terdiri dari 8 buku, yaitu Tanya Jawab Agama jilid kesatu sampai dengan jilid kedelapan. Sistematika isi semua jilid sama, yaitu terdiri dari dari masalah/bab kemudian diturunkan dalam poin-poin mendetail. Pembahasan hadis dalam Tanya Jawab Agama 1 sampai 8 dapat diklasifikasikan menjadi 3 model:

### 1. Hadis sekedar tercantum tanpa ada penjelasan lebih lanjut

Model pembahasan hadis ini dapat dilihat semisal dalam Tanya Jawab Agama 4 Masalah Hadats Kecil dan Besar, poin 2 tentang Wudlu Sebelum Tidur. Poin tersebut berisi:

**“Tanya:** Dalam Muktamar ke-42 yang lalu, dalam Kehidupan beragama bagi peserta Mudak disebutkan dalilnya berwudu kehidupan ber Dalam tuntunan itu tidak disebut dur Untuk itu sebedo dalil yang menuntunkan wudlu sebelum tidur disampaikan dalam mohonda. Terima kasih. (*Bagiyo HS. MTs Muh. Pekalongan, Jl. Dr Wahidin 85 Pekalongan*).

**Jawab:** Dasar tuntunan ialah Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Al Barrak bin Azib ra yang mendapat tuntunan itu antara lain berbunyi:

عَنِ الْبَرَّاَنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأْ  
وُضُوئَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَدِعْ عَلَى شَقَالِ الْإِيمَنِ..... ( متفق عليه )

<sup>37</sup> Ibrahim, “Mengenal Tiga Macam Produk Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah.” Diakses 20 Desember 2023, 23:30 WIB.

<sup>38</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), iii.

Artinya: Dari Al Barra' bin Azib ra, ia berkata: "Bersabda Rasulullah SAW kepadaku: Apabila engkau berkehendak tidur berwudlulah sebagaimana berwudlu untuk melakukan shalat, kemudian berbaringlah miring ke kanan,, dst. (Muttafaq 'alaih)"<sup>39</sup>

## 2. Hadis tercantum dengan penjelasan makna

Model pembahasan hadis ini dapat dilihat semisal dalam Tanya Jawab Agama 5 pada Shalat, poin 9 tentang Doa. Poin tersebut berisi:

**Tanya:** Apakah ada tuntunannya berdoa dengan mengangkat tangan dan bagaimana doa yang tidak disertai mengangkat tangan? (*Miseno, Tandes, Jawa Timur*).

**Jawab:** Perhatikan hadits-hadits di bawah ini:

a. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibn Abbas ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُسَأَلَةُ أَنْ تَرْقَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبِيهِ أَوْ نَحْوُهُمَا ، وَالْأَسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْأَبْيَهَالُ أَنْ تَمْدُّ يَدَيْكَ جَمِيعًا (رواه أبو داود)

"Dari Ibnu Abbas ra berkata, jika engkau memohon, angkatlah kedua tangan engkau setentang bahumu atau yang setara, dan bila beristighfar dengan cara mengacungkan sebuah jari, dan bila berdoa lepaskan jari-jarimu". (HR Abu Dawud)

Isi hadis di atas adalah apabila Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya dan bila istighfar mengacungkan telunjuk. Menurut hadis Riwayat Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain dari Anas bin Malik menyebutkan bahwa ketika shalat Istisqa' Nabi mengangkat kedua tangannya lebih tinggi dan bila berdoa mengacungkan telunjuk."<sup>40</sup>

## 3. Hadis dibahas secara detail

Model pembahasan hadis ini dapat dilihat semisal dalam Tanya Jawab Agama 1 Masalah Shalat Hari Raya, poin 3 tentang Takbir Shalat Id. Poin tersebut kurang lebih berisi:

<sup>39</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 62.

<sup>40</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 5* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 24–25.

**“Tanya:** Saya umpatisan Muhammadiyah ketika tanggal 5 Agustus 1987, mengikuti Shalat Idul Adha yang diselenggarakan oleh warga Muhammadiyah Cabang Parigi, Dongala, Sulawesi Tengah. Yang aneh saya rasakan dan teman-teman jamaah lainnya salah pada waktu imam takbir pada rakaat pertama maupun kedua hanya membaca satu takbir, bukan tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua. Apakah sudah ada pentarjihan kembali? Mengapa tidak ada keseragaman. Tidak adanya keseragaman akan menimbulkan/mengurang simpatisan. (*Muhammad Parigi, Kabupaten Dongala, Sulawesi Tengah*).

**Jawab:** Keputusan berdasarkan Muktamar Tarjih tentang takbir dalam Shalat Idain ialah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua. Keputusan demikian ditetapkan dalam Muktamar Tarjih ke-20 di Garut Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 23 Rabil Akhir 1396 H/1976 M. dan ditanfizkan oleh PP Muhammadiyah tahun 1397 H/1977 M.

Keputusan itu antara lain sebagai berikut:

*“Kemudian sesudah takbiratul ihram membaca tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua.*

Adapun dalilnya:

- a. Hadis kesatu (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)
- b. Hadis kedua (Riwayat Daruquthny dan Abu Dawud)
- c. Hadis ketiga ( Riwayat At-Tirmizy)

Hadis yang pertama dan kedua yang dijadikan dasar penetapan Muktamar Tarjih di Garut, sedang Hadis ketiga tersebut dalam *Fiqh as-Sunnah*, yang baik Hadis pertama, kedua dan ketiga, terdapat kritikan sanad di samping adanya ulama Hadis yang memandang sahihnya Hadis-hadis tersebut. Terhadap Hadis pertama, Al-Hafidh menyatakan bahwa Hadis ini disahihkan oleh Ahmad, 'Ali Ibnul Madini dan Al-Bukhari, menurut riwayat At-Tirmidzy, tetapi menurut riwayat Al 'Aqili, Ahmad menyatakan bahwa tidak ada Hadis yang sahih lagi marfu' yang mengenai takbir dalam Shalat Idain.

Pada Hadis ketiga, At Tirmidzy sendiri menyatakan bahwa Hadis itu yang paling baik riwayatnya dalam masalah takbir Hari Raya. Al-Hafidh menyatakan bahwa sebagian ulama tidak membenarkan pentashhihan At-Tirmidzy ini, karena

dalam sanadnya ada seorang yang bernama Katsir bin Abdullah, yang menurut Asy Syafi'i dan Abu Dawud, Katsir itu pendusta. An-Nawawi yang membenarkan pendapat At Tirmidzy karena adanya *syawahid* (Hadis lain yang mendukung). Al-Iraqi, menyatakan bahwa At-Tirmidzy menghasankan Hadis itu karena mengikuti Al-Bukhari. Wal hasil Hadis-Hadis di atas, diterima sebagai dasar hukum melakukan takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua pada Shalat 'Idain, dengan kaidah yang telah diputuskan dalam Muktamar: "Hadis da'if yang menguatkan satu pada lainnya tak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Sahih."<sup>41</sup>

Analisis:

Tanya Jawab Agama 1 sampai 8 memiliki beberapa model pembahasan hadis di dalamnya. Model pembahasan pertama dimana hadis sekedar tercantum tanpa ada penjelasan lebih lanjut masuk dalam kategori diskursus hadis *riwayah* karena hanya mentakhrij hadis. Model pembahasan kedua yaitu Hadis tercantum dengan penjelasannya sesuai tema. Sementara itu, diskursus hadis secara *dirayah* tidak ditemukan. Hal ini sebenarnya dapat dipahami, karena hemat peneliti bahwa semua hadis yang digunakan dipandang oleh Majelis Tarjih dan Tajdid berkualitas sahih ataupun hasan. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Muhammadiyah yang mengutamakan penggunaan hadis-hadis *maqbubah* (dapat diterima) yang berkualitas sahih dan hasan.

## KESIMPULAN

Muhammadiyah sebagai organisasi keislaman tentunya memiliki dasar keislaman. Selain al-Qur'an, Hadis menjadi salah satu bagian dari dasar keislaman tersebut. Hal ini ditegaskan juga oleh Muhammadiyah pada dokumen-dokumen resminya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa posisi hadis dalam Muhammadiyah merupakan sesuatu yang penting dan menjadi bagian dari ideologi Muhammadiyah.

Apabila hendak mengetahui bagaimana diskursus hadis dalam Muhammadiyah salah satunya dapat dilihat dari pedoman keagamaan dan produk keagamaan Muhammadiyah. Dalam hal ini ialah Manhaj Tarjih beserta produk-produk Tarjih, seperti

---

<sup>41</sup> Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 1*, 96–97.

Himpunan Putusan Tarjih dan Tanya Jawab Agama. Berdasarkan hasil analisis diskursus hadis terhadap hal tersebut dengan menggunakan tinjauan pengklasifikasian *ulum al-hadis*, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Muhammadiyah secara umum telah menggunakan diskursus hadis baik secara *riwayah* maupun *dirayah* dalam Tarjih. Meskipun secara porsi dapat dikatakan diskursus tersebut masih belum optimal..
2. Secara tinjauan ilmu *riwayah*, Muhammadiyah dalam Manhaj Tarjih dan produk Tarjih sebatas melakukan *takhrij* dan itupun masih banyak yang belum sempurna mentakhrijnya.
3. Secara tinjauan ilmu *dirayah*, Muhammadiyah dalam Manhaj Tarjih telah banyak melakukan diskursus seperti diantaranya membahas Khabar yang *maqbul* (dapat diterima) dan *mardud* (ditolak), ilmu *mukhtalif* hadis, hadis *maukuf*, hadis *mursal*, kriteria hadis *dhaif* yang dapat diterima (*maqbul*), kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*, hadis *mudallas*, dan kritik matan. Namun, hal ini juga hanya dalam tataran permukaan keilmuan. Sedangkan dalam produk Tarjih, diskursus ilmu *dirayah* masih sedikit porsinya. Karena dalam Tanya Jawab Agama, kajian secara *dirayah* hanya sedikit muncul, terutama jika pertanyaan spesifik mengarah ke hadis. Di HPT justru sejauh ini belum ditemukan kajian *riwayah*.

Sebagai organisasi yang menjadikan hadis sebagai bagian dari ideologinya, Muhammadiyah ke depan harus lebih memasifkan diskursus hadis baik secara kuantitas maupun kualitas, secara khusus pada persoalan ketarjihan dan secara umum dalam segala persoalan. Apalagi melihat kompleksitas masalah-masalah kontemporer yang hal itu dapat dilihat dari kacamata hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Anakotta, Raisa, Mustika Irianti, and Aswin A A Kadir. “Analisis Penerapan Praktik Ibadah Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong.” *Jurnal Islamadina* 23, no. 2 (2022).
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018.
- Hasani, Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki al-. *Al-Qawaaid al-Asassiyah Fi Ilmi Mushthalah al-Hadis*, 2011.  
“[Https://Tarjih.or.Id/](https://Tarjih.or.Id/),” n.d.
- Ibnu al-Salah. *Muqaddimah Ibnu Al-Salah Fi Ulum al-Hadis*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Ibrahim, Ilham. “Mengenal Tiga Macam Produk Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah,” 2023. <https://muhammadiyah.or.id/mengenal-tiga-macam-produk-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah/>.
- Khatib, Muhammad Ajjaj al-. *Ushul Al-Hadis: Ulumuhu Wa Mushthalahu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Kurniawan, Rahmat and Zubaidah. “Konsep Diskursus Dalam Karya Michel Foucault.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (April 29, 2023): 21–28.  
<https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42940>.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 1*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Tanya Jawab Agama 1*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Tanya Jawab Agama 4*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Tanya Jawab Agama 5*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Nashir, Haedar. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Rofi'i, Muhammad Arwani. “PEMIKIRAN MUHAMMADIYAH TENTANG HADIS.” *Jurnal Al-I'jaz* 1, no. 1 (2019).
- Sulidar. “Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an Dan Kehujannahnya Dalam Ajaran Islam.” *Jurnal Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013).
- Thahan, Mahmud. *Taysir Mushthalah Al-Hadis*. Iskandariyah: Markaz al-Hadi li al-Dirasat, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Ushul At-Takhrij Wa Dirasat al-Asanid*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1996.